

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Jalan Lintas Sumbawa Talabiu, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat



# KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima atas kinerja pencapaian kerjanya pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Stasiun KIPM Bima untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencapaian tingkat kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat/publik. Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi publik dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Bima Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 seluruh target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Semoga penyajian LKj Triwulan II Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima ini mampu menjadi pijakan dan bahan pertimbangan bagi segenap pegawai Stasiun KIPM Bima untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bima, 1 Juli 2024  
Kepala Stasiun KIPM Bima,



  
Jonison Petrus

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**N**ilai capaian Kinerja IKU dan IKK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 112,21 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bima. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 4 Indikator Kinerja yang capaiannya telah memenuhi target, sementara 14 Indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Uraian dan sasaran capaian dari 14 (Empat belas) Indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5	6	120
		2 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (UPI)	1	-	-
		3 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	5	-	-
		4 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	3	2	100
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84	75,00	89,29
		6 Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Lokasi)	1	-	-
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84	89,00	109,88
		8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	-	-

9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	-	-
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	100	120
11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	93,76	98,23	118,35
12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	-	-
13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	-	-
14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	-	-

*Keterangan : Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%*

Terdapat 14 indikator kinerja yang tidak tercapai target, untuk itu dalam pelaksanaan tugas fungsi dan tanggungjawab selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi serta mengkomunikasikan program sesuai rencana yang ditetapkan.

Selain itu juga dengan melaksanakan manajemen resiko, terutama untuk program kerja bersifat prioritas, sehingga resiko yang akan dihadapi dapat diproyeksi, dimitigasi, sehingga kesempatan pencapaian tujuan dan target kinerja menjadi lebih besar.

### **Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024**

Realisasi anggaran belanja Stasiun KIPM Bima Triwulan II pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp248.848.442,00,- atau 9,20% dari Pagu DIPA sebesar Rp2.703.876.000,00,-. Persentase realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp559.303.938,00,- atau 10,51% dari Pagu DIPA sebesar Rp5.321.951.000,00,-. Dari segi persentase dan realisasi anggaran Tahun 2024 lebih rendah dari Tahun 2023. Dikarenakan adanya pengalihan anggaran yang sebagian besar diserahkan kepada Badan Karantina Indonesia sebesar Rp2.130.942.000,00,-. Dari Pagu DIPA Awal Rp5.129.522.000,00,- dan juga dikarenakan pengalihan anggaran sebesar Rp294.704.000.00,- oleh BPPMHKP ke UPT lain semula Pagu DIPA sebesar Rp2.998.580.000,00,- menjadi Rp2.703.876.000,00,-.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	11
2.1 CAPAIAN KINERJA	6
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	8
BAB III PENUTUP	26

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2024 .....	5
Tabel 2.1 Capaian Kinerja SKIPM Bima Tahun 2024.....	7
Tabel 2.2.1 Target dan Realisasi IKS 1 Tahun 2024 .....	9
Tabel 2.2.2 Target dan Realisasi IKS 2 Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2.3 Target dan Realisasi IKS 3 Tahun 2024.....	11
Tabel 2.2.4 Target dan Realisasi IKS 4 Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2.5 Target dan Realisasi IKS 02.1 Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2.6 Target dan Realisasi IKS 02.2 Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2.7 Target dan Realisasi IKS 03.1 Tahun 2024.....	18
Tabel 2.2.8 Target dan Realisasi IKS 03.2 Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2.9 Target dan Realisasi IKS 03.3 Tahun 2024.....	20
Tabel 2.2.10 Target dan Realisasi IKS 03.4 Tahun 2024.....	21
Tabel 2.2.11 Target dan Realisasi IKS 03.5 Tahun 2024.....	23
Tabel 2.2.12 Target dan Realisasi IKS 03.6 Tahun 2024.....	24
Tabel 2.2.13 Target dan Realisasi IKS 03.7 Tahun 2024.....	25
Tabel 2.2.14 Target dan Realisasi IKS 03.8 Tahun 2024.....	25



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima Tahun 2024 .....	3
Gambar 1.2 Peta Strategis Stasiun KIPM Bima Tahun 2024 .....	4



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil hayati ikan yang akan di Konsumsi manusia atau masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Bima dituntut untuk melaksanakan secara *prudent, transparan, akuntabel, efektif* dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Bima. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Selain memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

## 1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

### Visi

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

### Misi

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.


### Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKIPM Bima mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bima menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c) Pelaksanaan administrasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bima;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bima, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun KIPM Bima saat ini berjumlah 14 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 6 orang di kantor Stasiun KIPM Bima dan 1 orang di Wilayah Kerja Labuanbajo, yang dibantu oleh 7 tenaga kontrak. Distribusi pegawai tidak seimbang namun tetap harus membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



**Gambar 1.1**


*Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima (SOTK sementara)*

### 1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Bima dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Bima tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 dibawah ini.

**Gambar 1.2**  
**Peta Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima Tahun 2024**



**Tabel. 1.1**  
**Penetapan Kinerja**  
**Stasiun KIPM Bima Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (UPI)	1
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	5
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	3
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84
		6	Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Lokasi)	1
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80

# BAB II

## AKUNTABILITAS KINERJA


### 2.1 Capaian Kinerja

Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggungjawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup organisasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

Nilai Capaian kinerja Stasiun KIPM Bima Triwulan III Tahun 2024 melebihi 100 yaitu Istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKM sebesar 112,21 %. Capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian Kinerja IKU Stasiun KIPM Bima Triwulan II Tahun 2024 ini capaiannya sudah tercapai maksimal. Namun masih adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya belum dilakukan kegiatan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sangat baik pada masing-masing sasaran strategis.



**Capaian Kinerja SKIPM Bima pada Tahun 2024**  
 seperti pada gambar  
**Tabel 2.1**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN TW II
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5	8
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (UPI)	1	-
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	5	-
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	3	3
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84	89,29
		6	Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Lokasi)	1	-
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84	89,00
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	-
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	-
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	100
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	93,76	98,23
		12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	-
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	-
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	-

## 2.2 Analisis dan Evaluasi

Sebagai analisis dan evaluasi untuk Capaian kinerja pada Stasiun KIPM Bima meliputi 3 Sasaran Strategi.

**Sasaran Strategis 01. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.**

### IKS.1 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit pemasok/supplier) perlu dilakukan sertifikasi. Sertifikat Kesehatan ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier. Peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pemasok/supplier menerapkan persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (standard sanitation operating procedure) dan (good manufacturing practices) serta menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP, maka otoritas kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pemasok/supplier.

Pada tahun 2024, kegiatan CPIB belum dilakukan kegiatan untuk mencapai target jumlah sertifikat yang dicapai. Berikut indikatornya :

Tabel 2.2.1  
Target dan Realisasi IKS.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima	5	8	120

**IKS.2 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Bima**

Sistem *traceability* merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan international. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem *traceability* ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri.



Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan sistem ketelusuran hasil perikanan.



Pada tahun 2024, Stasiun KIPM Bima menetapkan target jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* realisasi indikator ini adalah sebesar 2 UPI dari target 3 UPI yang sudah tercapai tahun 2024. Namun belum menerapkan sistem *traceability* karena indikator baru yang ada di lingkup UPT Stasiun KIPM Bima. Seperti ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 2.2.2  
Target dan Realisasi IKS.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	1	-	-

### IKS.3 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Terjaminnya keamanan hasil perikanan tergantung pada peranan dan tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator, pembimbing dan pengawas dan produsen hasil perikanan sebagai pelaku utama serta konsumen. Sinergi ketiganya akan mewujudkan keamanan hasil perikanan. Salah satu regulasi adalah UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 Pasal 20 yang berbunyi proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Permen KP No.PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Inspeksi penerapan HACCP dilakukan dengan tujuan Memberikan perlindungan konsumen terhadap Mutu dan Keamanan Pangan (Hasil Perikanan); Memberikan jaminan keamanan pangan dari hulu hingga hilir; serta Untuk dapat memenuhi persyaratan pasar internasional.

Target yang direncanakan pada tahun 2024 saat ini belum dapat dilakukan kegiatan, sehingga belum mencapai target realisasi dalam indikator pencapaiannya. Berikut indicator pencapaiannya :

Tabel 2.2.3  
Target dan Realisasi IKS.3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	5	-	-

**IKS.4 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima**

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure).

Cara Pengolahan Ikan yang baik meliputi :

1. Seleksi bahan baku
2. Penanganan dan pengolahan
3. Penggunaan bahan tambahan
4. Bahan penolong
5. Bahan kimia
6. Pengemasan, dan
7. Penyimpanan

Prosedur Operasi Standar Sanitasi meliputi :

1. Keamanan air es dan es
2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan
3. Pencegahan kontaminasi silang
4. Menjaga fasilitas pencuci tangan
5. Sanitasi dan toilet
6. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan
7. Pelabelan, penyimpanan dan penggunaan toksin yang benar

## 8. Pengawasan kondisi kesehatan dan pengendalian binatang pengganggu

### Persyaratan Pengajuan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

1. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Fotocopy izin usaha di bidang pengolahan perikanan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (khusus UPI skala mikro kecil, IUP dan SIUP dapat diganti dengan surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa)
3. Fotocopy identitas pemohon
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir
6. Fotocopy akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan
7. Fotocopy perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan minimal dengan jangka waktu 2 (dua) tahun
8. Surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif
9. Bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan dan/atau penyimpanan
10. Dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan prosedur Operasi Sanitasi Standar
11. Fotocopy Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu

Persyaratan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Bagi UPI (Unit Pengolahan Ikan) ialah UPI mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan meng-upload semua dokumen persyaratan SKP ke dalam SKP Online dan pastikan alamat email yang disampaikan di SKP Online adalah alamat email resmi perusahaan, karena kami akan melakukan notifikasi apabila SKP sudah habis masa berlakunya.



Untuk kegiatan UPI pada tahun 2024 Triwulan II sudah dilakukan kegiatan, sehingga target pencapaiannya sudah terlaksana. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.4  
Target dan Realisasi IKS.4 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima	3	3	100

**Sasaran Strategis 02. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif**

**IKS.02.1 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima**

Tingkat kepuasan masyarakat dapat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara yang melakukan kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima (SKIPM BIMA) melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2024 dengan responden seluruh pengguna jasa dan stakeholdernya. Hasil survei IKM Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja layanan 75,00% dengan kinerja sangat baik.



Predikat Kurang Baik untuk hasil survei IKM lingkup Stasiun KIPM BIMA Triwulan II Tahun 2024 ini dapat dicapai karena kurangnya kepatuhan responden dalam mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat. Namun dengan adanya kejadian tersebut Stasiun KIPM Bima akan tetap konsisten melakukan perubahan dan peningkatan pada setiap unsur pelayanan baik petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang dikemas melalui salah satu bentuk pelayanan yaitu "Pelayanan SIAP". Seluruh Pegawai lingkup Stasiun KIPM BIMA juga telah berkomitmen untuk melaksanakan "Pelayanan SIAP", sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur-prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan penandatanganan pakta integritas. Stasiun KIPM BIMA juga telah menerapkan beberapa sistem manajemen yang mengacu kepada standar internasional untuk mendukung peningkatan kinerja layanan dengan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Berikut pencapaian indikatornya :

Tabel 2.2.5  
Target dan Realisasi IKS.02.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima	84	75,00	89,29

**IKS.02.2 Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima**

*Destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, strum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Beberapa contoh dari kegiatan destructive fishing yaitu penggunaan bom ikan, racun ikan, bubu (perangkap ikan), muroami, dan trawl di perairan dangkal. Selain itu, terjadi pula destructive fishing di perairan umum berupa penggunaan setrum ikan. Pembahasan destructive fishing dalam Rencana Aksi Nasional ini dibatasi hanya terhadap penggunaan bahan peledak, racun ikan, dan setrum ikan. Dasar pembatasan adalah ketiga jenis destructive fishing tersebut yang paling banyak ditemukan di beberapa wilayah perairan di Indonesia.



*Destructive fishing* biasanya yang paling banyak digunakan oleh nelayan tradisional adalah *destructive fishing* menggunakan bahan peledak. Nelayan tradisional sudah sering menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan-ikan karang, terutama di

daerah pesisir pantai yang ada di sekitaran laut Sape dan Dompu. Saat ini bom ikan yang ada merupakan rakitan yang terdiri dari sumbu, pupuk, dan botol bir atau soda.



Namun untuk kegiatan *destructive fishing* pada tahun 2024 belum dapat dilakukan karena masih dalam proses perencanaan. Terdapat 1 target yang akan dilaksanakan dan belum terealisasi pada tahun 2024 Triwulan II.

Tabel 2.2.6


Target dan Realisasi IKS.02.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	1	-	-

## Sasaran Strategis 03. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

### IKS.03.1 Indeks Profesionalitas ASN dilingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).



Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi
  - b. Kompetensi
  - c. Kinerja
  - d. Disiplin
  
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
  - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
  - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat)



- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)
  - e. Pendidikan dibawah SLTA
3. Kompetensi
- a. Diukur dari indicator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir .
  - b. Diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat.

IP ASN 2024																		
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023																		
Silakan ketik NIP atau Nama F <input type="text"/> <input type="button" value="Cari"/> <input type="button" value="Download"/>																		
#	Nama	Kualifikasi			Kompetensi					Kinerja		Disiplin			TOTAL	Keterangan		
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatplm	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin			IP	Prosentase
1	JONISON PETRUS	S-1	21	84 %	15	-	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
2	HERI PURWANTO	S-1	21	84 %	0	-	15	0	15	37.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	66	RENDAH
3	KUKUH ANDIAS PURBIANTO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	5	2	40 %	87	TINGGI
4	FITRA ADITYAWARMAN	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	80	TINGGI
5	DITA ANTONISA WIELNA	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
6	RIZZI GUSTIAWAN	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
7	NURIWAHYUNI WIDIASTUTI	S-1	22	88 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI

Dari penghitungan semua komponen tersebut, berikut capaian Triwulan II atas indikator IP ASN Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.7  
Target dan Realisasi IKS.03.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Indeks Profesionalitas ASN	84	89,00	-

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara (IP ASN) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima tahun 2024 telah tercapai. dari target sebesar 84 belum tercapai di tahun 2024. Hal ini dapat di lihat pada system informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan secara online.

## IKS.03.2 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sector publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi dan Penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon IV KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP Stasiun KIPM Bima pada tahun 2024 adalah 85 (Kategori A/Memuaskan). Realisasi nilai AKIP dilakukan tahunan sehingga pada tahun 2024 belum tercapai.

Tabel 2.2.8  
Target dan Realisasi IKS.03.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	85	-	-

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun yang akan datang, yaitu :

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran Stasiun KIPM Bima;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak

4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerja dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

### IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada Triwulan II tahun 2024, indikator Presentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Bima belum tercapai.

Tabel 2.2.9  
Target dan Realisasi IKS.03.3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	100	-	-

### IKS.03.4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima

Indikator ini adalah menghitung persentase dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jendral sebagai APIP sebagai hasil temuan dari pengawasan/evaluasi, dan menghitung tindak lanjut dari satker dalam menuntaskan temuan/rekomendasi ini.

Pada tahun 2021 Stasiun KIPM Bima telah dievaluasi sebanyak 2 kali oleh Itjen KKP atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pekerjaan ini dievaluasi pada bulan September, kemudian dilakukan evaluasi Kembali di bulan Desember. Pekerjaan konstruksi menjadi perhatian karena adanya refofusing anggaran, yang membuat pekerjaan menjadi tidak bisa dibayarkan penuh pada tahun anggaran berjalan, namun dilakukan secara carry over.

Dari dua kali evaluasi oleh Itjen dikeluarkan 2 LHP dengan total terdapat 5 rekomendasi. Dari 5 rekomendasi tersebut, semua telah dilakukan tindak lanjut menjawab rekomendasi yang diberikan. Atas tercapainya 5 tindak lanjut atas rekomendasi ini, maka diperoleh capaian THLP sebesar 100%.

Namun pada tahun 2024, tidak melakukan pekerjaan konstruksi sehingga pada tahun tersebut tim pengawas dan pemeriksa tidak melakukan kunjungan di Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.10  
Target dan Realisasi IKS.03.4 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima	80	100	120

**IK.04.18 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

*Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L*

*Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA :*

1. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM)
2. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D)
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja)

Monitoring dilaksanakan untuk memantau data pelaksanaan anggaran belanja dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memperbaiki tata kelola anggaran. Hasil monitoring pelaksanaan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^3 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 20 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan

anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Stasiun KIPM Bima pada Triwulan II tahun 2024 sudah mencapai target realisasi pencapaian IKPA yaitu 98,23%.

Tabel 2.2.11  
Target dan Realisasi IK.03.5 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Tahun 2022		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima	93,76	98,23	-

#### IK.04.19 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima

Nilai kinerja anggaran UPT Stasiun KIPM Bima adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup SKIPM Bima didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan

data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Tabel 2.2.12  
Target dan Realisasi IK.03.6 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima	82	-	-

#### IK.04.20 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.

#### RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL



Dalam meningkatkan kepatuhan pengadaan barang dan/atau jasa pada lingkup Stasiun KIPM belum untuk tahun 2024 belum terealisasi sesuai target perencanaan, yaitu 80%. Realisasi terkendala dengan masih diblokirnya Backdrop ruang pelayanan serta Pengadaan tower dan tendon air. Berikut ulasan indikator pencapaian target realisasinya :

Tabel 2.2.13  
Target dan Realisasi IK.03.7 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima	80	-	-

#### IK.04.21 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima

Realisasi tingkat kepatuhan tim pengelola BMN dapat dihitung setiap setahun sekali diakhir tahun 2024, pencapaiannya bisa sampai dengan 100%. Pada tahun 2024 pencapaian yang di targetkan adalah sekitar 80%. Kegiatan ini dapat dipengaruhi oleh peran aktif operator BMN dalam hal pelaporan asset yang dimiliki, serta pemanfaatannya untuk kegiatan Stasiun KIPM Bima. Apabila Operator BMN dan ASN lainnya turut serta aktif dalam melaporkan pemanfaatan asset BMN maka pemanfaatan asset BMN dapat lebih optimal dan tingkat kepatuhan dapat tercapai maksimal.

Namun di tahun 2024 tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup Stasiun KIPM Bima belum dilakukan kegiatannya. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.14  
Target dan Realisasi IK.03.8 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan II		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima	80	-	-



## BAB III

# PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Bima tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Bima pada tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target Triwulan II dan target Renstra tahun 2022-2025 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Stasiun KIPM Bima yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, antara lain:
  - a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;

### 3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bima pada tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten secara bertahap

